

ABSTRAK

Fitri Andiani: *Tanggung Jawab Pihak Pengelola Parkir Gramedia World Karawang Terhadap Kehilangan Kendaraan Bermotor Dihubungkan Dengan Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih lemahnya pelaksanaan tanggung jawab hukum pengelola parkir dalam memberikan ganti rugi atas kehilangan kendaraan konsumen. Pasal 19 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 mewajibkan pelaku usaha mengganti kerugian dengan berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenis atau setara nilainya dalam waktu tujuh hari. Namun, dalam praktiknya, seperti di Gramedia World Karawang, pengelola parkir kerap menganggap ganti rugi sebagai bentuk itikad baik bukan kewajiban hukum, dengan nilai kompensasi yang tidak sesuai dengan harga pasar. Hal ini menunjukkan belum optimalnya perlindungan hukum bagi konsumen.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pihak pengelola parkir terhadap kendaraan yang hilang, mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut, serta menganalisis upaya yang dapat ditempuh konsumen apabila mengalami kerugian.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak pengelola parkir Gramedia World Karawang, UPTD Perparkiran Dishub Kabupaten Karawang dan wawancara dengan konsumen yang mengalami kehilangan kendaraan di lokasi parkir Gramedia World Karawang serta didukung oleh studi dokumen.

Penelitian ini didasarkan pada teori perlindungan konsumen dan teori tanggung jawab hukum. Teori perlindungan konsumen digunakan untuk menilai sejauh mana Pasal 19 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjamin hak konsumen atas keamanan dan ganti rugi atas kehilangan kendaraan di area parkir. Sementara itu, Teori tanggung jawab hukum menurut Hans Kelsen digunakan untuk menganalisis akibat yuridis atas pelanggaran norma oleh pengelola parkir, termasuk kewajiban pemberian kompensasi yang sesuai secara hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab pihak pengelola parkir Gramedia World Karawang, yang dikelola oleh *Secure Parking*, belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Terdapat berbagai kendala, seperti ketatnya persyaratan administratif, kurangnya koordinasi antar petugas, rendahnya pemahaman hukum di tingkat operasional, serta proses birokrasi yang lambat dalam pencairan ganti rugi. Sementara itu, upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen meliputi pengaduan secara langsung, pengajuan ke Badan Perlindungan Sengketa Konsumen, hingga gugatan perdata ke Pengadilan Negeri.

Kata Kunci: **Tanggung Jawab, Pengelola Parkir, Undang-Undang Perlindungan Konsumen.**